



WALIKOTA BENGKULU
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 233 TAHUN 2016
TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS MASJID AGUNG AT-TAQWA
KOTA BENGKULU PERIODE TAHUN 2017 - 2022

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu Hari Selasa tanggal tiga belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas Periode 2017-2022;
- b. Bahwa nama-nama tersebut cakap dan mampu untuk ditunjuk menjadi Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu Periode 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pengukuhan Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 08);
7. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Walikota Bengkulu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KOTA BENGKULU PERIODE TAHUN 2017-2022.

KESATU : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu Periode Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan peribadatan, pengajian, dan pembinaan keagamaan.
- b. membina kegiatan Remaja, baik yang tergabung dalam Remaja Islam Masjid maupun Remaja Islam lainnya serta membina TPQ-TKQ.
- c. mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan fungsi Masjid sebagai pusat pembinaan umat.
- d. memelihara, merawat dan memperbaiki kerusakan serta mengembangkan keindahan dan kenyamanan untuk kemakmuran masjid.
- e. melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kota Bengkulu.

KETIGA : Pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Walikota Bengkulu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada sumbangan masyarakat dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2016

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Bengkulu.
2. Yth. DPRD Kota Bengkulu.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.
5. Yth. Ketua MUI Kota Bengkulu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 233 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS MASJID
AGUNG AT-TAQWA KOTA BENGKULU
PERIODE TAHUN 2017-2022.

SUSUNAN PENGURUS MASJID AGUNG AT-TAQWA
KOTA BENGKULU PERIODE TAHUN 2017-2022

- I. Pelindung/Penasehat :
 1. Walikota Bengkulu
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu
 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu
 4. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bengkulu.
- II. Ketua : H. Syahril Zainuddin, SE
Wakil Ketua I : DR. H. Hery Noer Ali, MA ✓
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
Wakil Ketua III : H. Helmi AR, SH.MM
- III. Sekretaris : H. Mahmuda, MH.I ✓
Sekretaris I : Sayuti Haryono, SH.I
Sekretaris II : Fajran Novrianto, SH.I, S.Pd.I
- IV. Bendahara : H. Damsi, SH ✓
Bendahara I : H.A Rasyid Amin ✓
Bendahara II : Maswari Zoni ✓
Bendahara III : Ramadhan Subhi, SE,MM ✓
- V. IMARAH
 - A. Imam : Drs. H. Alwi Hasbullah ✓
Imam I : Drs. Indra Bunaya Sofian
Imam II : H. Zainal Mudlar
Imam III : Drs. H. Syafrizal Rahimi
Imam IV : Ahmad Irfan, M.Pd
 - B. Khatib : Drs. H. Abu Bakar, MH.I ✓
Khatib I : Drs. Al Bahri, M.Pd.I ✓
Khatib II : Drs. H. Mahasurman, MH.I
 - C. Bilal : Irwansyah
Bilal I : Wallaili
Bilal II : Faisal Abdul Rahman Al Kaf
Bilal III : H. Warindi
 - D. Seksi Ibadah :
 1. H. Zainal Mudlar
 2. Drs. Al Bahri, M.Pd.I
 3. Drs. Indra Bunaya Sofian
 4. Fakhruddin, SH.I
 5. Drs. Saidina Aksar

VI. IDARAH

- Koordinator : Staf Ahli Walikota Bidang Pemasyarakatan dan SDM.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
2. Arfiansyah, S.Ag.M.Pd
3. Drs. H. Agus Aswadi

VI. RIAYAH

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
2. H. Karsito ✓
3. H. Samsuhardi, S.Ag
4. Ujang Hamdani
5. Jaswar



WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN